

PERANAN PETUGAS KEAMANAN BANDAR UDARA INTERNASIONAL
MINANGKABAU (BIM) DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA
PENCURIAN PELAMPUNG DI DALAM PESAWAT PENERBANGAN SIPIL

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



Disusun Oleh

YOGI SURYA MAULANA
1410012111135

Program kekhususan
Hukum Pidana

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA\
2018

No. Reg : 19/PID-02/VIII-2018

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN SKRIPSI


No. Reg : 19/PID-02/VIII-2018

Nama : Yogi Surya Maulana
NPM : 1410012111135
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Peranan Petugas Keamanan Bandar Udara Internasional Minangkabau Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Pelampung Di dalam Pesawat Penerbangan Sipil

Telah disetujui pada hari **Jumat** tanggal **Tujuh Belas** Bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Delapan Belas** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:


1. Dr. Fitriati, S.H., M.H.

(Pembimbing I)



2. Yetisma Saini, S.H., M.Hum.

(Pembimbing II)




Mengetahui :

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian
Hukum Pidana**



(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H.)



(Yetisma Saini, S.H., M.Hum.)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI

No. Reg : 19/PID-02/VIII-2018

Nama : Yogi Surya Maulana
NPM : 1410012111135
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Peranan Petugas Keamanan Bandar Udara Internasional Minangkabau Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Pelampung Di dalam Pesawat Penerbangan Sipil

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Bagian Hukum Pidana pada hari **Jumat** tanggal **Tujuh Belas** Bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Delapan Belas** dan dinyatakan **LULUS**.


SUSUNAN TIM PENGUJI :

1. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. (Ketua)
2. Syafridatati, S.H., M.Hum. (Sekretaris)
3. Rianda Seprasia, S.H., M.H. (Anggota)
4. Dr. Fitriati, S.H., M.H. (Anggota)
5. Yetisma Saini, S.H., M.Hum. (Anggota)



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta




(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H.)

Peranan Petugas Keamanan Bandar Udara Internasional Minangkabau (BIM) dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Pelampung di dalam Pesawat Penerbangan Sipil

Yogi Surya Maulana¹, Fitriati², Yetisma Saini¹

¹Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

²Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Ekasakti

Email : yogisurya83@gmail.com

ABSTRAK

Tugas dan wewenang Petugas Keamanan Bandar Udara diatur oleh Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: SKEP / 2765 / XII / 2010 tentang Prosedur Pemeriksaan Keamanan. Pencurian pelampung yang dilakukan oleh penumpang pesawat udara sipil Lion Air JT358 di Bandara Soekarno-Hatta (CGK) rute ke Padang Minangkabau International Airport (PDG) pada 11 Maret 2018 dan diamankan oleh petugas keamanan. Rumusan Masalah 1) Apa peran Petugas Keamanan Bandara Internasional Minangkabau dalam penegakan tindak pidana pencurian pelampung pada pesawat udara sipil? 2) Apa kendala yang ditemukan oleh Petugas Keamanan Bandara Internasional Minangkabau dalam penegakan tindak pidana pencurian pelampung di pesawat udara sipil? Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis sosiologis. Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumen penelitian dan analisis data kualitatif. Kesimpulan dari hasil penelitian 1) Peran Petugas Keamanan Bandara Internasional Minangkabau dalam bentuk upaya preventif dengan menarik penumpang untuk tidak mengambil barang terkait dengan keselamatan penerbangan. Sementara upaya represif, aparat keamanan mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku yang tertangkap sesuai dengan peraturan yang ada 2) Kendala yang ditemukan oleh petugas keamanan adalah informasi yang diberikan terlambat, tingkat kesadaran hukum rendah, dan penumpang telah meninggalkan bandara.

Kata kunci: BIM, Pencurian, Pesawat Pelampung

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya dengan judul “Peranan Petugas Keamanan Bandar Udara Internasional Minangkabau dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Pelampung di dalam Pesawat Penerbangan Sipil”

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar sarjana Hukum di Universitas Bung Hatta. Dalam penulisan skripsi ini telah banyak mendapatkan bantuan, bimbingan dari kedua orang tua yaitu Ayahanda Haslinda Hasyim beserta Ibunda Efrida dan arahan dari Ibu Dr. Fitriati, S.H., M.H, selaku Pembimbing I dan Ibu Yetisma Saini, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing II dan sekaligus ketua bagian hukum pidana, kemudian ucapan terimakasih yang ditujukan kepada pihak-pihak yang membantu menyelesaikan skripsi ini kepada:

1. Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
2. Bapak Dr. Zarfinal, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
3. Karyawan-karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
4. Dosen yang telah memberikan ilmu selama ini belajar di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang

5. Teristimewa untuk Ayahanda Haslinda Hasyim dan Ibunda Efrida serta abang dan kakak saya Febri Indra Sakti, M Fuad Husnan dan Intan Purnama Sari, yang dengan do`a dan kasih sayangnya serta dorongan baik materil maupun formil yang tulus dan ikhlas.
6. Bapak M. Dahlan, Pak Rio Haryanto, Pak Fendric, Pak Ketut dan Buk Nisa di kantor PT. Angkasa Pura II Kabupaten Padang Pariaman tempat saya melakukan penelitian yang telah memberi saya kesempatan untuk melakukan wawancara.
7. Ibu Nurbeti S.H., M.H sebagai Pembimbing Akademik saya dari semester 1 sampai semester 8
8. Semua pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini yakni, semua rekan-rekan Iyun Squad.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Padang, Juli 2018
Wassalam
Penulis

YOGI SURYA MAULANA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A.Latar Belakang	1
B.Rumusan Masalah	5
C.Tujuan Penelitian	5
D.Metode Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang Petugas Keamanan Bandar Udara	8
1. Pengertian tentang Petugas Keamanan Bandar Udara	8
2. Tugas dan Wewenang Petugas Keamanan Bandar Udara	8
3. Fungsi Petugas Keamanan Bandar Udara	16
B. Tinjauan tentang Penegakan Hukum	17
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	17
2. Teori Penegakan Hukum	20
3. Faktor – faktor Penegakan Hukum.....	22
C. Tinjauan Tindak Pidana Penerbangan	24
1. Pengertian Tindak Pidana Penerbangan	24
2. Syarat yang Ada dalam Penerbangan Sipil.....	25
3. Perbuatan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan Penerbangan Sipil.....	29
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
1. Peranan Petugas Keamanan Bandar Udara Internasional Minangkabau dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Pelampung di dalam	

Pesawat Penerbangan Sipil.....	30
2. Kendala-kendala yang ditemukan Petugas Keamanan Bandar Udara Internasional Minangkabau dalam penegakan hukum Tindak Pidana Pencurian Pelampung di dalam Pesawat Penerbangan Sipil.....	41

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan.....	45
B. Saran	46

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem transportasi udara di Indonesia semakin berperan dalam pengembangan perekonomian dan merupakan kewenangan transportasi udara untuk dapat melayani seluruh wilayah nusantara terutama dalam kaitannya dengan percepatan arus informasi, barang, penumpang dan lain sebagainya. Bandar Udara yang selanjutnya disingkat Bandara merupakan prasarana pendukung transportasi udara yang sangat penting karena daerah-daerah yang sebelumnya sulit dijangkau melalui jalur transportasi darat kini dapat diatasi melalui jalur transportasi udara untuk berhubungan dalam bidang ekonomi, pemerintahan, pariwisata dan lain-lain.

Baju pelampung adalah suatu perlengkapan yang didesain seperlu membantu mengapung di permukaan air. Berdasarkan fungsinya baju pelampung termasuk perlengkapan keselamatan baik secara sadar ataupun tidak agar pemakainya bisa mengapung dengan posisi hidung dan mulut berada di atas permukaan. Agar bisa berfungsi sebagaimana mestinya, baju pelampung yang dirancang mesti mendapat persetujuan dari pihak berwenang seperti biro klasifikasi Indonesia. Sehingga baju pelampung dikatakan layak untuk digunakan oleh sipil baik dalam kegiatan rekreasi, pelayaran, atau penerbangan¹.

¹Abdul Majid ,2009. *Ground Handling Manajemen Pelayanan Darat Perusahaan Penerbangan*. Raja Grafindo Persada. Jakarta, hlm. 75.

Seiring dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan cara berpikir dan berperilaku manusia justru semakin tidak baik dan tidak beradab. Salah satu cara berpikir dan berperilaku itu adalah perbuatan melakukan pencurian dengan mengambil peralatan keselamatan penerbangan dalam pesawat sipil. Setiap penerbangan sipil harus menjamin keamanan dan keselamatan penumpang yang berada di dalam pesawat udara.

Berdasarkan Pasal 54 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, menyebutkan bahwa setiap orang di dalam pesawat udara selama penerbangan dilarang melakukan:

- a. Perbuatan yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan;
- b. pelanggaran tata tertib dalam penerbangan;
- c. Pengambilan atau pengrusakan peralatan pesawat udara yang dapat membahayakan keselamatan;
- d. Perbuatan asusila;
- e. Perbuatan yang mengganggu ketenteraman; atau
- f. Pengoperasian peralatan elektronika yang mengganggu navigasi penerbangan.

Ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 412 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan yang mana menjelaskan, setiap orang di dalam pesawat udara selama penerbangan mengambil atau merusak peralatan pesawat udara yang membahayakan keselamatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c di pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Untuk menunjang keamanan serta keselamatan penerbangan suatu bandara ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi pengelola bandara. Pertama, sumber daya manusia yang handal. Dalam hal ini semua personil keamanan penerbangan *Aviation Security* (AVSEC) adalah Personil Keamanan Penerbangan yang dibentuk oleh PT. Angkasa Pura dan telah (wajib) memiliki lisensi atau surat tanda kecakapan petugas (STKP) yang diberi tugas dan tanggung jawab di bidang keamanan penerbangan, Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Udara Nomor: SKEP/2765/XII/2010 Pasal I angka 9.

Polisi bandara di Indonesia merupakan bagian. Pertama, pengamanan di Bandar Udara (*Aviation Security*) adalah sebuah unit kerja yang dibentuk oleh PT. Angkasa Pura dalam memenuhi aturan-aturan internasional dan nasional sebagai pengelola dan penyedia jasa keamanan bandara harus mempunyai lisensi yang dipersyaratkan sesuai posisi. Kedua, peralatan keamanan yang memadai dan sesuai kebutuhan. Artinya, selain memenuhi jumlah minimal yang harus dimiliki peralatan keamanan tersebut juga harus dalam kondisi baik dan lulus uji test keamanan alat. Ketiga, prosedur yang digunakan harus jelas dan dilaksanakan secara benar. Prosedur tersebut juga harus mengacu pada regulasi keamanan penerbangan nasional maupun internasional. Antara penerapan prosedur lapangan dan yang tercantum dalam aturan yang ada harus sesuai. Baik itu prosedur tentang pemeriksaan keamanan maupun prosedur tentang pengoperasian alat keamanan.

Berkaitan dengan kewanaran penerbangan di Bandar udara sebagaimana yang telah dilakukan oleh yang berinisial FAR Seorang penumpang pesawat Lion Air JT358 rute Bandara Internasional Soekarno-Hatta (CGK) menuju Bandara Internasional Minangkabau Padang (PDG) pada tanggal 11 Maret 2018, mengambil baju pelampung (*life vest*) di dalam pesawat saat kondisi normal. Akibatnya, kepanikan pramugari terjadi dan mengabarkan bahwa pelampung di atas pesawat telah hilang kepada petugas keamanan maskapai. Lion Air menyatakan kondisi penerbangan saat itu normal, tidak seperti yang diinformasikan penumpang berinisial FAR yang mencuri baju pelampung tersebut. 30 menit pasca lepas landas, FAR yang duduk di kursi 10D mengambil baju pelampung untuk dirinya dan neneknya yang duduk di kursi 10C. Mengetahui situasi ini, pimpinan awak kabin DF menanyakan alasan FAR mengambil baju pelampung. FAR ke dapur pesawat (*galley*) bagian depan untuk menyembunyikan baju pelampung tersebut kedalam tasnya dan sampai keluar pesawat, FAR kemudian di bawa oleh polisi Bandar Udara Internasional Minangkabau untuk dilakukan pemeriksaan guna proses lebih lanjut. Perbuatannya FAR dikenakan Pasal 54 dan Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dikenakan denda Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau 2 (dua) tahun penjara.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka menarik untuk dikaji lebih mendalam masalah ini dalam penelitian yang berjudul “**PERANAN PETUGAS KEAMANAN BANDAR UDARA INTERNASIONAL MINANGKABAU DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK**

PIDANA PENCURIAN PELAMPUNG DI DALAM PESAWAT PENERBANGAN SIPIL”

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peranan Petugas Keamanan Bandar Udara Internasional Minangkabau dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian pelampung di dalam pesawat penerbangan sipil?
2. Apakah kendala-kendala yang ditemukan Polisi Bandar Udara Internasional Minangkabau dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian pelampung di dalam pesawat penerbangan sipil?

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peranan Petugas Keamanan Bandar Udara Internasional Minangkabau dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian pelampung di dalam pesawat penerbangan sipil.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang ditemukan oleh Petugas Keamanan Bandar Udara Internasional Minangkabau dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian pelampung di dalam pesawat penerbangan sipil.

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian hukum sosiologis (empiris), yaitu suatu penelitian yang menggunakan bahan kepustakaan atau data sekunder sebagai data awalnya, kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan.²

²Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 133.

2. Sumber Data

- a. Data Primer adalah data yang di peroleh langsung dari lapangan dengan tujuan mengumpulkan data yang objektif.³Data yang di peroleh melalui wawancara langsung di lapangan kepada Bapak M Dahlan dan Bapak Fendrik petugas Polisi Bandar Udara yang pernah menangani kasus pencurian pelampung yang terjadi di Bandar Udara Internasional Minangkabau.
- b. Data Sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, maupun hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.⁴Data sekunder pada penelitian ini di peroleh dari kantor bagian pengamanan Bandar Udara Internasional Minangkabau mengenai data pencurian pelampung di Tahun 2018.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu:

a. Wawancara

Wawancara yaitu suatu percakapan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan di arahkan pada suatu masalah tertentu. Bentuk wawancara adalah semi terstruktur yaitu dengan membuat daftar pertanyaan, serta menggunakan

³Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta. hlm. 53.

⁴Zainudin Ali, 2000, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm, 175.

pertanyaan-pertanyaan yang berkembang dari pertanyaan induk ke pertanyaan yang masih ada kaitan dengan objek penelitian.⁵

b. Studi dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang ada, terdiri dari perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal hukum, kamus hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di teliti dan memahami penelitian berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.⁶

4. Analisis data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif. Untuk menganalisis data, tergantung pada sifat data yang dikumpulkan, jika sifat data yang dikumpulkan hanya sedikit, bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus sehingga tidak dapat disusun ke dalam suatu klasifikasi, analisis yang dipakai adalah kualitatif.⁷

⁵ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 229.

⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Op. Cit*, hlm. 68.

⁷ Amirudindan Zainal Asikin, *Loc. Cit*, hlm. 133.